



**KEPUTUSAN
RAPAT ANGGOTA
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA
(PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
006/Kpts/RA/11.2024

**Tentang
PENETAPAN BESARAN BIAYA AKREDITASI
PROGRAM STUDI KESEHATAN**

- Menimbang :
1. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes adalah lembaga akreditasi mandiri yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar No. 21 tahun 2014 dan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes No. 01 tahun 2017 yang diberi wewenang untuk melaksanakan akreditasi program studi kesehatan;
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 96 ayat (4) tertulis bahwa LAM menetapkan biaya untuk melakukan akreditasi ulang bagi program studi yang mengajukan status terakreditasi unggul;
 3. Bahwa dilakukannya perubahan biaya akreditasi untuk program studi Spesialis dikarenakan adanya penambahan asesor menjadi 3 (tiga) orang dan jumlah hari visitasi menjadi 4 (empat) hari;
 4. Bahwa berdasarkan surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 9984/MPK.A/AG.00.00/2022 telah memberikan persetujuan mengenai besaran biaya satuan akreditasi program studi Vokasi, Akademik, Spesialis, Profesi Dokter dan Profesi Non Dokter;
 5. Bahwa dengan adanya perubahan biaya akreditasi program studi Spesialis, sebagaimana pada angka (3), maka perlu ditetapkan pada Surat Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 3. Kepmenhukham Nomor AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
 4. Kepmendikbud Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
 5. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) meluncurkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 9984/MPK.A/AG.00.00/2022 tanggal 4 Februari 2022 perihal Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi;
2. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
4. Rapat RA ke-144 pada tanggal 21 November 2024.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rapat Anggota tentang Penetapan Besaran Biaya Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : Menetapkan besaran biaya akreditasi program studi Kesehatan pada LAM-PTKes sebagai berikut:
a) Untuk Program Studi Vokasi dan Akademik Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
b) Untuk Program Studi Profesi Non Dokter dan Spesialis Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).
c) Untuk Program Studi Profesi Dokter Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).
- Kedua : Biaya akreditasi tersebut sudah termasuk PPh 23 sebesar 2%.
- Ketiga : Biaya tersebut dibebankan kepada Program Studi bidang Kesehatan yang akan mengajukan akreditasi.
- Keempat : Biaya akreditasi dikirim melalui rekening LAM-PTKes setelah dipotong PPh 23.
- Kelima : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Pengurus No. 29/SK/K/12.2019, Surat Keputusan RA No. 09/Kpts/RA/12.2021, dan Surat Keputusan RA Nomor 02/Kpts/RA/07.2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan apabila ada kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 November 2024

Ketua,



Prof. dr. Errol Hutagalung, Sp.B., SpOT (K)